BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jl. Raya Bintuni-Depan Kampung Beimes SP V (Bintuni Timur), Kode Pos 98364
email :bawaslutelukbintuni@gmail.com

Nomor : 028/PM.00.02/K.PB-11/10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

Bintuni, 09 Oktober 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

B. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni terkait hasil DCS maka di dapati hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni masih terdapat Bakal Calon yang yang statusnya *"ASN Aktif, Pensiuan dan perangkat Desa yang belum mengundurkan diri"*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat 1 huruf (k) PKPU 10 tahun 2023 menerangkan bahwa *"Bakal Calon harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat 2 huruf (b) PKPU 10 tahun 2023 menerangkan bahwa *"Bakal Calon harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali""*;

C. Berdasarkan ketentuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni yang telah masuk dalam daftar rekapan (terlampir) dan menyurati partai politik terkait bakal calon yang masih terindikasi ASN aktif, Pensiunan (SK Pensiun Belum berdasarkan TMT) dan Perangkat Desa yang belum mengundurkan diri);

D. Sehubungan dengan telah dimulainya masa tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni, maka Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni mengimbau kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar dalam melaksanakan Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan serta mempedomani sesuai dengan prinsip, standard, tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang sudah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

SUPIAH TOKOMADORAN

Tembusan Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat;*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Bawaslu Teluk Bintuni
Nomor : 028/PM.00.02/K.PB-11/10/2023
Tanggal : 09 Oktober 2023

REKAPAN DCS TERINDIKASI ASN AKTIF DARI PENSIUNAN

NO	NAMA	DAPIIL	PARTAI	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Ir. WIDIANINGSIH SRI UTAMI, MM	Teluk Bintuni 1	PERINDO	Pensiunan	SK Pensiun
2	RAUF IRIBARAM	Teluk Bintuni 3	PKN	Pensiunan	SK Pensiun
3	IZAAC LAUKOUN, SH, MH	Teluk Bintuni 1	PAN	Pensiunan	SK Pensiun

REKAPAN DCS TERINDIKASI PERANGKAT DESA YANG BELUM MENGUNDURKAN DIRI

NO	NAMA	DAPIIL	PARTAI	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	YULIANUS TIRI,S. AP	Teluk Bintuni 1	NASDEM	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
2	MANS OROSOMNA	Teluk Bintuni 1	GELORA	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
3	ABRAHAM YERKOHOK	Teluk Bintuni 3	DEMOKRAT	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
4	YUSTUS MARBI	Teluk Bintuni 3	GARUDA	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
5	JEMI DOWANSIBA	Teluk Bintuni 1	HANURA	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
6	TIMI ANEIRI	Teluk Bintuni 1	DEMOKRAT	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
7	YOSTINA FENETIRUMA	Teluk Bintuni 2	PAN	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
8	LAMALIKI PADAI	Teluk Bintuni 2	PAN	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
9	NOWEL OROCOMNA	Teluk Bintuni 3	PSI	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
10	MORES ASMOROM	Teluk Bintuni 3	PSI	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
11	AGUSTINUS YERKOHOK	Teluk Bintuni 3	UMMAT	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
12	ANTONIUS ORTUA	Teluk Bintuni 3	UMMAT	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
13	ANTHON ASMOROM	Teluk Bintuni 3	PERINDO	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
14	SIMSON IBA, S.H	Teluk Bintuni 1	DEMOKRAT	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
15	YOAKIM B. BAUW	Teluk Bintuni 3	PKN	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian

Dipindai dengan CamScanner